

Analisis 5C Terhadap Pemberian Kredit (Kredit Menengah, Kredit Kecil, Kredit Mikro) Dan Kaitannya dengan Non Performing Loan Pada PT. Bank Umkm BPR Jatim Cabang Lumajang

5C Analysis Of Credit (Credit Medium, Small Loans, Credit Micro) And Related To The Non Performing Loan In PT Bank Umkm BPR Jatim Lumajang

Muhammad Ichwan Noer Laily

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: muhammadichwan@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 5C pada pemberian kredit usaha menengah dan bagaimana kaitannya terhadap *Non Performing Loan*, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 5C pada pemberian kredit usaha kecil dan bagaimana kaitannya terhadap *Non Performing Loan* dan penerapan 5C pada pemberian kredit usaha mikro dan bagaimana kaitannya terhadap *Non Performing Loan*. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Data diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu Bank UMKM BPR JATIM Lumajang. Kriteria 5C adalah penilaian terhadap (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 5C pada pemberian kredit usaha menengah pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan yang telah menerapkan prinsip 5C antara lain *Character, Collateral, Capacity, Capital, Condition*, kemampuan dan kesediaan calon nasabah usaha menengah dapat membayar kembali pembiayaan dan melunasi pembiayaan kredit sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Analisis kebijakan pemberian kredit pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan yang telah menerapkan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit namun masih terjadi kenaikan NPL, kenaikan NPL paling besar terjadi pada kredit usaha mikro dikarenakan komponen collateral tidak digunakan sehingga cenderung terjadinya NPL.

Kata kunci: *Bank UMKM Jatim dan Non Performing Loan*

Abstract

The purpose of this study is to investigate and analyze the application of 5C at medium business lending and how it relates to non-performing loans, to study and analyze the application of 5C on small business lending and how it relates to non-performing loans and the application of 5C on providing micro credit and how it relates to non-performing loans. Type of research is descriptive research. Data were obtained directly from the object of study, namely BPR UMKM Jatim Lumajang. 5C is the assessment criteria (Character, Capacity, Capital, Conditions of Economy and Collateral). NPL determined by calculating the Non-Current Financing to Total Financing. Result showed that application of the medium-sized business lending at SME Bank Branch Lumajang Java RBs have good accordance with banking policy which has implemented the principle of 5C include Character, Collateral, Capacity, Capital, Condition, ability and willingness of a borrower to repay medium enterprises financing and pay off credit financing in accordance with the financing agreement. Analysis of credit policy on PT. SME Bank Branch Lumajang Java RBs have good accordance with banking policy that has applied the principles 5C and principles of prudence in lending but still an increase in NPL, NPL is greatest in micro loans because no collateral components used so inclined NPL.

Keywords : *BPR Umkm Jatim and Non Performing Loans*

Pendahuluan

BPR melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas strategi pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin dalam pemberian kredit agar mengurangi risiko kegagalan kredit. Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah.

Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur. Banyak bank yang menyediakan pinjaman modal usaha, salah satunya adalah Bank UMKM BPR JATIM, memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha mikro. Untuk mengatasi masalah resiko dalam pengambilan kredit tersebut, maka pihak perbankan perlu menggunakan prinsip lima "C" sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada nasabah, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy*. Hal ini sesuai dengan

yang dikemukakan Riyanto (2001) bahwa untuk menilai resiko kredit secara umum memperhatikan "lima C", yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*.

Bank UMKM BPR JATIM merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Seiring dengan perjalanan waktu sesudah kredit direalisasikan, tidak dapat dipungkiri bank akan dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu risiko kredit bermasalah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko kredit. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) terhadap nasabah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan menganalisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) terhadap kayawan bagian analisa kredit Bank UMKM BPR JATIM dengan mengangkat judul: Analisis 5C Terhadap Pemberian Kredit (Kredit Menengah, Kredit Kecil, Kredit Mikro) Dan Kaitannya Pada *Non Performing Loan* Pada PT. Bank Umkm BPR Jatim Cabang Lumajang. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 5C pada pemberian kredit usaha menengah dan bagaimana kaitannya terhadap *Non Performing Loan*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 5C pada pemberian kredit usaha kecil dan bagaimana kaitannya terhadap *Non Performing Loan*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 5C pada pemberian kredit usaha mikro dan bagaimana kaitannya terhadap *Non Performing Loan*.

Landasan Teori

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam, sebelum dikeluarkannya UU No9/1995 setidaknya terdapat lima instansi yang merumuskan usaha kecil dengan caranya masing-masing, kelima Instansi tersebut adalah Biro pusat statistic (BPS), Departemen Perindustrian, Bank Indonesia. Departemen Perdagangan dan Kamar dagang dan Industri.

Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia misalnya, mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut kedua instansi ini yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang assetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp 600 juta. Departemen perdagangan membatasi usaha kecil berdasarkan modal kerjanya, yakni usaha (dagang) yang modal kerjanya bernilai kurang dari Rp 25 juta.

Sedangkan Departemen Perdagangan dan Kamar dagang membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian dan industri. Kelompok kedua adalah yang

bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin yang dimaksud dengan usaha kecil untuk kelompok pertama adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 600 juta. Adapun untuk kelompok kedua yang dimaksud dengan usaha kecil adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 250 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 1 milyar.

Berbeda dari keempat instansi tersebut BPS mengemukakannya untuk usaha kecil sektor industri. Menurut BPS yang dimaksud dengan industri kecil adalah usaha industry yang melibatkan tenaga kerja antara lima sampai 19 orang. Sedangkan yang dimaksud dengan industri rumah tangga adalah usaha industry yang memperkerjakan kurang dari lima orang.

Unsur Kredit

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur-unsur kredit (Kasmir, 2004) tersebut adalah: Kepercayaan Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

Kesepakatan Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsure kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

Balas jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebaskan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Data diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu Bank UMKM BPR JATIM Lumajang. Kriteria 5C adalah penilaian terhadap (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy*, dan *Collateral*) *Non Performance Loan* (NPL) adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain Teknik yang dipakai dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif menurut Indriantoro dan Supomo (2002:26), merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta saat ini dari suatu populasi.

Penelitian ini menggunakan deskripsi analisis. Metode analisis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai penelitian. Metode ini untuk memaparkan sesuatu dengan cara mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini terjadi. Metode analisis deskriptif sesuai dengan hakikatnya adalah data yang telah terkumpul kemudian diseleksi, dikelompokkan, dilakukan pengkajian, interpretasi dan disimpulkan. Selanjutnya hasil kesimpulan itu didesripsikan. Semua data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan suatu temuan. Temuan tersebut akan diinterpretasikan dalam bentuk kualitatif dengan struktur penulisan yang bersifat deskriptif.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Studi Kepustakaan

Dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Survey Lapangan

Yaitu survey lanjutan yang dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah kuisioner dan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk mendalami informasi yang belum didapat pada studi kepustakaan sedangkan kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. (Supomo dan Indriantoro 2009). Adapun rancangan pertanyaan dalam wawancara tersebut akan dilampirkan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh dari survey responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang didapat dari buku-buku/literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Indriantoro dan Supomo 2009). Data diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu Bank UMKM BPR JATIM Lumajang.

Unit Analisis

Unit analisis adalah mempunyai sifat atau kepentingan yang sama (Umar, 2004: 12). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan pada bagian perkreditan Bank UMKM BPR JATIM Lumajang.

Hasil penelitian

Hasil penilaian responden maka dapat dijelaskan hasil penilaian terhadap analisis 5C. Penilaian terhadap *character* yang dijelaskan dengan indikator penilaian watak ahredit. Berdasarkan Tabel 4.9 tentang penilaian *character* yang diukur dengan empat indikator. Penilaian indikator riwayat peminjam dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 25 orang dan paling sedikit menjawab tidak baik sebanyak 1 orang. Penilaian indikator reputasi dalam bisnis dan keuangan dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 21 orang dan paling sedikit menjawab sangat baik sebanyak 4 orang. Penilaian indikator manajemen usaha dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 21 orang dan paling sedikit menjawab tidak baik sebanyak 1 orang. Penilaian indikator legalitas usaha dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 21 orang dan paling sedikit menjawab cukup baik sebanyak 4 orang.

Penilaian terhadap kemampuan (*capacity*) yang diukur dengan tiga indikator. Penilaian indikator pendidikan peminjam dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 13 orang dan paling sedikit menjawab cukup baik sebanyak 8 orang. Penilaian indikator pengalaman peminjam dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 20 orang dan paling sedikit menjawab cukup baik sebanyak 3 orang. Penilaian indikator usaha/pekerjaan peminjam dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 18 orang dan paling sedikit menjawab cukup baik dan sangat baik sebanyak 1 orang.

Tentang penilaian *capital* yang diukur dengan tiga indikator. Penilaian indikator pertimbangan modal dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 13 orang dan paling sedikit menjawab tidak baik sebanyak 2 orang. Penilaian indikator kepercayaan terhadap modal dengan penilaian responden terbesar menjawab cukup baik sebanyak 17 orang dan paling sedikit menjawab tidak baik sebanyak 5 orang. Penilaian indikator komposisi modal dengan penilaian responden terbesar menjawab sangat baik

sebanyak 14 orang dan paling sedikit menjawab tidak baik sebanyak 1 orang. Jawaban responden tentang condition of Economic diukur dengan beberapa indikator. Penilaian indikator kejelasan status kepemilikan agunan dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 16 orang dan paling sedikit menjawab sangat baik sebanyak 5 orang. Penilaian indikator kejelasan kriteria sifat jaminan dengan penilaian responden terbesar menjawab cukup baik sebanyak 19 orang dan paling sedikit menjawab tidak baik sebanyak 1 orang. Penilaian indikator kesiapan data pendukung operasional dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 12 orang dan paling sedikit menjawab sangat baik sebanyak 8 orang.

Hasil analisis terhadap *collateral* yang diukur dengan empat indikator. Penilaian indikator kondisi ekonomi nasabah dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 24 orang dan paling sedikit menjawab sangat baik sebanyak 1 orang. Penilaian indikator kondisi usaha nasabah dengan penilaian responden terbesar menjawab sangat baik sebanyak 20 orang dan paling sedikit menjawab baik sebanyak 12 orang. Penilaian indikator usaha pemasaran nasabah dengan penilaian responden terbesar menjawab baik sebanyak 14 orang dan paling sedikit menjawab tidak baik sebanyak 2 orang. Penilaian indikator prospek usaha dengan penilaian responden terbesar menjawab sangat baik sebanyak 13 orang dan paling sedikit menjawab tidak baik sebanyak 2 orang.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa penilaian analisis 5C sudah cenderung memenuhi kriteria yang ditentukan oleh bank berdasarkan pada umumnya jawaban responden terhadap indikator sebagian besar menjawab baik. Sedangkan keterkaitan terhadap NPL dijelaskan per unit kredit usaha yang dijelaskan berdasarkan hasil wawancara. tingkat NPL (*Non Performing Loan*) dari PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan dan begitu juga pada tahun 2012 terjadi penurunan dari batas ambang maksimum 5% yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia artinya bahwa posisi kredit *Non Performing Loan* pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang dari tahun 2010 sampai tahun 2012 adalah semakin naik atau memburuk. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP pada tanggal 31 Mei 2004 dikatakan bahwa suatu bank dikatakan baik, jika tingkat NPL < 5% .

Pembahasan

Gambaran Umum PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang

Bank BPR Jatim yang dikenal sebutan Bank UMKM Jawa Timur didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas bank perkreditan rakyat Jawa Timur nomer 72 tanggal 21 Desember 2000 dan no 14 tanggal 21 agustus 2001 serta keputusan menteri kehakiman dan ham no C.15080ht.01.01 tahun 2001 tanggal 05 Desember 2001 Bank UMKM Jawa Timur berkedudukan di jalan musi no 4 surabaya sedangkan kantor cabang lumajang berkedudukan

dijalan veteran no 18 b lumajang yang didukung dengan 3 kantor kas Klakah Randuagung tempeh dan Yosowilangun, adalah satu satunya bank perkreditan rakyat milik pemerintah, yakni pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dijatim yang merupakan hasil konsolidasi dari 66 PD. BPR KURK JATIM pada akhir tahun 2001. Atas dukungan/kepercayaan yang diberikan pemegang saham dan masyarakat, selama kurun waktu 12 tahunberoperasi BANK UMKM JATIM telah mampu memberikan manfaat kepada pemilik (pemerintah) dan masyarakat. Selang dalam kurun waktu 12 tahun itu pula BANK UMKM JATIM juga mencapai prestasi regional, bahwa berdasarkan penilaian ratio keuangan yang memenuhi ketentuan bank Indonesia dinyatakan sebagai 'bank sehat' telah tercatat sebagai BPR terbesar dijatim

Visi dan Misi

Adapun Visi dari PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang sebagai berikut: Memberdayakan masyarakat pengusaha kecil dan menengah melalui usaha yang produktif? Sementara itu Misi dari PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang adalah: Meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dan menengah Menyelenggarakan aktivitas lembaga keuangan mikro Memberikan layanan keuangan kepada masyarakat kecil dan menengah

Penerapan 5C Pada Pemberian Kredit Usaha Menengah dan Kaitannya Terhadap *Non Performing Loan*

Penerapan 5C dalam pemberian kredit menengah mengalami beberapa peerapan pemberian kredit usaha menengah. Penerapan 5C untuk menganalisis kreditur mengalami beberapa tahapan. Dalam proses analisis ini, petugas lapangan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon nasabah usaha menengah yang meliputi: Keterangan mengenai calon nasabah usaha menengah, pendapatan calon nasabah usaha menengah, agunan atau jaminan yang diserahkan, kemampuan perlunasan pinjaman, dan lain-lain. Petugas lapangan juga akan mencari informasi tambahan tentang keberadaan calon nasabah usaha menengah kepada masyarakat sekitar tempat tinggal calon nasabah usaha menengah guna untuk menganalisis 5C, yakni *Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic* yang mana bertujuan untuk pengusulan permohonan pembiayaan yang akan diajukan.

Hasil analisis di lapangan tersebut untuk selanjutnya oleh petugas lapangan dituangkan dalam formulir analisis pembiayaan dalam bentuk ringkasan dari seluruh aspek untuk mendapatkan persetujuan. Salah satu tanggung jawab petugas lapangan adalah menganalisis permohonan pembiayaan dan memastikan, apakah permohonan pembiayaan itu layak atau bisa dilunasi kembali atau tidak. Oleh karena itu, lancar tidaknya pembayaran kembali oleh nasabah usaha menengah atau debitor atas pembiayaan merupakan tanggung jawab bagi seorang petugas lapangan.

Penerapan 5C Pada Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Kaitannya Terhadap *Non Performing Loan*

Berdasarkan pendekatan teknis, antara bank yang satu bisa berbeda dengan bank yang lainnya dalam hal menganalisis permohonan kredit calon debitur, namun hakekatnya dasar dan tujuan analisis sama di antara bank-bank tersebut. Pada umumnya langkah yang dilakukan bank sampai dengan menganalisis permohonan kredit meliputi Permohonan kredit Tahap pertama dalam proses pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Permohonan ini bisa diajukan secara tertulis tetapi dalam prakteknya lebih banyak dilakukan secara lisan. Pada tahapan ini bank (account officer) berkenalan dengan calon debitur, terutama apabila calon debitur tersebut bukan merupakan nasabah bank.

Pada kontak awal ini masing-masing pihak saling berkenalan. Calon debitur mengemukakan maksudnya secara sekilas. Apabila calon debitur sama sekali baru bagi bank, ia menceritakan secara singkat usahanya (apabila ia seorang pengusaha) atau tentang pekerjaannya (apabila ia seorang karyawan). Pada saat itu juga calon debitur mengajukan jumlah kredit yang ia ingin peroleh dari bank serta tujuannya. Bisa juga terjadi calon debitur menyerahkan fotocopi surat jaminan yang akan dimasukkan ke bank seperti sertifikat tanah, BPKP, dan lain-lain.

Penerapan 5C Pada Pemberian Kredit Usaha Mikro dan Kaitannya Terhadap *Non Performing Loan*

Penerapan 5C pada kredit usaha kecil tidak jauh berbeda dengan penerapan pada kredit lainnya. Prosedur Pemberian kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan, tujuannya untuk menilai kelayakan calon nasabah. Dalam prosedur pemberian kredit Usaha Mikro, langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang maupun nasabah adalah mulai dari pengajuan permohonan kredit sampai dengan tahap pencairan kredit. Berikut ini adalah prosedur dari pemberian kredit Usaha Mikro Pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang.

Tahap Pelaksanaan pada tahap ini Kepala Manajer kantor Cabang menyetujui Permohonan kredit Usaha Mikro yang diajukan calon nasabah maka calon nasabah menandatangani akad atau perjanjian kredit. Seperti pembayaran dilakukan melalui angsuran serta kesepakatan apabila calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah batas waktu yang ditentukan, maka agunan akan di lelang.

Setelah akad atau perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak, maka Kepala Manajer kantor Cabang memberikan Dokumen Persetujuan Kredit kepada kasir untuk pencairan dana pinjaman sesuai dengan nilai yang agunan yang telah diperhitungkan.

Prosedur yang diberikan oleh PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut tentunya sangat membantu perusahaan dalam memberikan

pinjaman kepada nasabah karena tahapan-tahapan tersebut menentukan apakah kredit diterima atau ditolak.

Dalam Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang yang telah dilaksanakan adalah tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit dan tahap pelaksanaan kredit, tahapan-tahapan tersebut menjelaskan bahwa prosedur pemberian kredit terdiri dari tahap persiapan kredit, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit, tahap pelaksanaan kredit serta tahap supervisi dan pembinaan debitur. meskipun pada tahap supervisi dan pembinaan Debitur tidak dilakukan secara tertulis, namun supervisi tetap dilakukan oleh PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang guna memberikan pengawasan terhadap usaha nasabah.

Berdasarkan data hasil penelitian yang ada menunjukkan, bahwa analisis 5C yang digunakan oleh PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang untuk menganalisis calon nasabahnya bagus dan sudah memenuhi standart penilaian pembiayaan.

Analisis 5C yang diterapkan oleh PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang dalam menganalisis pembiayaan murabahah benar-benar diterapkan dalam prakteknya dengan tujuan untuk lebih memvalidkan data.

Kesimpulan dan Keterbatasan

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data-data penelitian yang terkumpul dan dianalisis mengenai sistem pengawasan pemberian kredit pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang yang berdampak terhadap *Non Performing Loan*, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan 5C pada pemberian kredit usaha menengah pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan yang telah menerapkan prinsip 5C antara lain *Character, Collateral, Capacity, Capital, Condition*, kemampuan dan kesediaan calon nasabah usaha menengah dapat membayar kembali pembiayaan dan melunasi pembiayaan kredit sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Hal itu menunjukkan bahwa adanya penerapan 5C ini mampu menekan NPL selama periode tahun 2010-2012, namun NPL masih terjadi kenaikan.

Penerapan 5C pada pemberian kredit usaha kecil pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang dilakukan dengan menganalisis *Character, Collateral, Capacity, Capital, Condition*, analisis ini mampu menekan terjadinya NPL terbukti presentase NPL selama periode 2010-2012 cenderung stabil, PT. BPR sudah menjalankan analisis 5c diusaha kecil secara baik sesuai ketentuan dan kebijakan perbankan namun masih terjadi kenaikan NPL.

Dalam Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang, penerapan 5c yang diterapkan pada usaha mikro ini hanya 4C saja, collateral pada usaha mikro ini tidak digunakan, collateral tidak digunakan karena pada kredit usaha mikro ini pinjaman yang kecil dan tidak efektif jika menggunakan collateral dikarenakan akan berdampak pada lamanya proses pemberian kredit dan rugi jika harus adanya penambahan karyawan untuk pemberian surve pada nasabah, namun PT. Bank UMKM BPR Jatim sudah mengantisipasi terjadinya NPL dengan menggunakan data yang baik, namun pada penerapan ini masih terjadi kenaikan NPL. Analisis kebijakan pemberian kredit pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan yang telah menerapkan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit namun masih terjadi kenaikan NPL, kenaikan NPL paling besar terjadi pada kredit usaha mikro dikarenakan komponen collateral tidak digunakan sehingga cenderung terjadinya NPL.

b Keterbatasan

1. Analisis ini hanya dibatasi di BPR tidak sampai kepelaku usaha atau nasabah yang telah menerima dana kredit usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, NPL hanya diukur berdasarkan ratio NPL bukan besaran nominal NPL.
2. Pelaku usaha hanyalah sebagai pembanding untuk menentukan sudah baik atau tidak 5C yang telah diterapkan oleh PT. Bank UMKM Jatim bukan sebagai objek data.
Sebaiknya PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang mempertegas penerapan prinsip 5C yang telah ditetapkan pada prosedur pemberian kreditnya dari prosedur permohonan kredit sampai dengan prosedur penyelamatan kredit bermasalah terutama untuk kredit usaha mikro yang tanpa jaminan, perbaikan kualitas pada 5C sebaiknya pada kredit usaha mikro dengan memasukkan jaminan baik jaminan berupa aset atau person atau jaminan kelompok usaha.

Daftar Pustaka

- Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian. Edisi 1*. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta
- Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2009. *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia
- Kasmir, (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Umar, Husein. 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet ke 6, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.